



P U T U S A N

Nomor : 0357/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 0387/Pdt.G/2012/PA.Curp, tanggal 27 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1993 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 1.000,- tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/01/IX/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 01 September 1993 ;-
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka dan saat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik



talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

- 3 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 18 tahun, ANAK KEDUA, laki-laki, umur 13 tahun, ANAK KETIGA, perempuan, umur 7 tahun. Anak pertama ikut dengan Tergugat, sedang anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;-
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri selama lebih kurang 8.5 tahun ;-
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan mertua (ibu Tergugat) turut campur dalam rumah tangga Penggugat misalnya menyuruh Tergugat menikah lagi ;-
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007, Tergugat meninggalkan Penggugat ;-
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 5 tahun Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain ;-
- 8 Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah point angka 1, 2 dan 4;-
- 9 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
- 10 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1,2, dan 4;-
- c Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,-



d Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil sebagaimana tersebut dalam relaas tanggal 06 September 2012 untuk sidang tanggal 12 September 2012 dan relaas tanggal 13 September 2012 untuk sidang tanggal 19 September 2012;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 170802525108760001, tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya; (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 429/01/IX/1993, tanggal 01 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);



B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan menjadi tetangga Penggugat sewaktu saksi tinggal di Daspetah kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu (sekitar tahun 2009);
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya PENGGUGAT (saat ini dia berkedudukan sebagai Tergugat);
- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah, bahkan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut kebiasaan setempat (di desa Daspetah), setelah akad nikah, suami mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi tidak tahu, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, yang saksi tahu sejak kenal dengan Penggugat, Penggugat tinggal di desa Daspetah;
- Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun saksi lihat Tergugat sesekali ada datang ke kampung itu;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi telah pernah mencoba menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya PENGGUGAT (saat ini berkedudukan sebagai Tergugat);
- Bahwa saksi hadir disaat Penggugat dan Tergugat menikah, saat itu setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, satu ikut Tergugat, dan dua lagi ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan karena orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sebelum berpisah, sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Curup, relaas tanggal 06 September 2012 dan relaas tanggal 13 September 2012, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkaryang disebabkan mertua (ibu) Tergugat turut campur dalam rumah tangga Penggugat, seperti menyuruh Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan puncaknya terjadi padatahun 2007, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang (lebih kurang 5 tahun) Penggugat dan Tergugattelah berpisah tempat tinggal; bahkan Tergugattelah menikah lagi dengan perempuan lain, dan dengan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 1, 2 dan 4, dan Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Khul.i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. 1 dan P.2 dan dua orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, telah dinazagelen, telah diberi meterai, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sampai tanggal 11-08-2017, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2, telah diberi meterai secukupnya, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1993, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 20 Agustus 1993, dan ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah telah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, saksi pertama menerangkan sejak tahun 2009, sedangkan saksi kedua sejak tahun 2007 sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, saksi pertama telah pernah menasehati Penggugat, namun tidak



berhasil, sedangkan saksi kedua, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah telah pernah pula merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah lebih 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingganya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah telah lebih 2 (dua) tahun, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sebagian sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu poin 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak redha lagi atas tindakan Tergugat tersebut dan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya serta Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka harus dinyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang berbunyi :

Artinya: Orang Islam itu terikat pada janjinya kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dan menurut Majelis Hakim janji taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut tidaklah termasuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal lagi pula sesuai dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Thahrir halaman 382 yang berbunyi :



Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka dengan terwujudnya sifat tersebut jatuhlah talaknya sesuai dengan lafaz yang diucapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



- 3 Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulqad'ah 1433 H oleh Dra. Hj. Rosliani, SH, MA Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs, Joni dan Drs. Sirjoni, Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor: 0357/Pdt.G/2012/PA. Crp, Tanggal 14 September 2012 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Maisyarah Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

DRA. HJ. ROSLIANI, SH, MA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. JONI

DRS. SIRJONI

PANITERA PENGGANTI,



MAISYARAH

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2	Panggilan	: Rp. 225.000,-
3	Redaksi	: Rp. 5.000,-
4	Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
5	Meterai	: Rp. 6.000,-
6	<u>Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
	Jumlah	: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)